

**LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA**

Satrio Pangestu Aji¹, Ihsan Khaif Al Faqih², Muhammad Ananda Rifki Prasetyo³, Azriel Ivansyah Utama⁴

E-mail: 1111230212@untirta.ac.id¹, 1111230031@untirta.ac.id², 1111230197@untirta.ac.id³,
1111230027@untirta.ac.id⁴

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

***ABSTRACT:** This research aims to evaluate deficiencies in law enforcement related to online gambling crimes in Indonesia. The research sample consists of 100 respondents who are victims or witnesses of online gambling crimes in Indonesia. Research findings indicate that weaknesses in law enforcement related to online gambling crimes in Indonesia are caused by several factors, such as the lack of regulations governing online gambling, a shortage of human and technological resources possessed by law enforcement agencies, and a low level of cooperation between law enforcement agencies and relevant parties. The implications of this research are the need for improvements in regulations governing online gambling, an enhancement of human and technological resources available to law enforcement agencies, and an increase in cooperation between law enforcement agencies and relevant stakeholders.*

***Keywords:** Law Enforcement, Criminal Offense, Online Gambling, Indonesia.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekurangan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian online di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden yang merupakan korban atau saksi tindak pidana judi online di Indonesia. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kelemahan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian online di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya regulasi yang mengatur perjudian online, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, serta rendahnya tingkat kerjasama antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam regulasi yang mengatur perjudian online, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, serta peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Online, Indonesia .

PENDAHULUAN

Perjudian adalah praktik yang bukan bentuk atau variasi permainan yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia mungkin terus bermunculan, namun praktek perjudian sebenarnya telah menjadi bagian dari sejarah yang telah berkembang seiring berjalannya waktu. Perjudian telah menjadi salah satu isu sosial yang telah eksis dalam rentang sejarah yang panjang, dan sulit untuk dihilangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, penyakit masyarakat merujuk pada perilaku seseorang yang dianggap tidak memenuhi standar yang berlaku dalam masyarakat, tradisi, atau tidak menyatu dengan norma perilaku yang umumnya dianut.

Perjudian ilegal tidak hanya dijelaskan dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, tetapi juga disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Duwi Handoko, pelaku tindak pidana perjudian, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luarnya (sebagaimana diatur dalam UU ITE), tidak diberikan sanksi minimum yang tetap. Dalam hal ancaman hukuman atas perjudian, hukuman yang diberlakukan sesuai KUHP bisa berupa penjara atau denda, sebagai pilihan yang dapat diterapkan kepada pelaku. Namun, menurut UU ITE, ancaman hukuman atas perjudian cenderung bersifat kumulatif yang menawarkan pilihan beragam untuk diterapkan secara bersamaan, dengan peluang bagi Orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dihukum dengan penjara atau dengan kombinasi penjara dan denda. Pengaturan mengenai perjudian tidak hanya terbatas pada Hukum Pidana Umum yang tercakup dalam KUHP, tetapi juga mencakup Hukum Pidana Khusus di luar KUHP.

Seiring pesatnya kemajuan inovasi teknologi dan informasi, aktivitas perjudian telah bertransformasi ke bentuk judi online yang lebih praktis dan aman. Salah satu fenomena judi online yang saat ini sedang populer adalah judi togel online, yang seringkali diakses oleh masyarakat melalui warung-warung internet, perangkat komputer, atau bahkan melalui perangkat smartphone yang telah dilengkapi dengan aplikasi pendukung untuk bermain judi togel secara online. Jika seseorang terlibat dalam kejahatan perjudian, maka mereka akan dituntut sesuai dengan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Peran dan usaha dari pihak yang menegakkan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi segala bentuk kejahatan. Diharapkan bahwa lembaga kepolisian, yang merupakan salah satu entitas untuk menegakkan hukum, mampu mengambil langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan memberantas kejahatan terkait perjudian. Ini merupakan tugas utama yang diamanatkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, perjudian juga bisa menghancurkan hubungan dalam keluarga karena pasangan suami istri yang senang terlibat dalam permainan perjudian.. Secara hukum, perjudian dianggap sebagai perilaku yang melanggar norma, baik itu norma adat, agama, maupun hukum. Respons sosial terhadap praktik perjudian ini sangat keras, tidak hanya dari lingkungan agama tetapi juga dari berbagai organisasi masyarakat dan individu yang memperhatikan masalah perjudian ini.

Berjudi pada dasarnya mengganggu pikiran orang yang melakukannya, juga mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Keterlibatan dalam perjudian bisa menyebabkan kecanduan, dan ketika mereka kalah, sering kali mereka tergoda untuk bermain lagi, menghabiskan semua harta dan uang mereka dalam proses tersebut. Akhirnya, para penjudi mungkin melakukan tindakan ilegal seperti mencuri, merampok, menipu, atau menggunakan cara-cara lain yang melanggar hukum untuk mendapatkan modal tambahan untuk berjudi. Selain itu, kondisi keuangan keluarga juga akan merosot drastis, membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini sangat beragam, dan hal ini dapat meningkatkan jenis kejahatan yang perlu ditangani dengan serius. Jika kejahatan ini tidak ditangani secara tegas, maka akan menimbulkan dampak buruk dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Kejahatan di dunia maya muncul akibat penyalahgunaan teknologi informasi dan dapat mengancam banyak negara karena pelakunya berasal dari berbagai negara.

Perjudian daring adalah bentuk permainan judi yang dapat diakses melalui koneksi internet menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer. Terutama dengan perkembangan digital yang semakin meluas, akses ke perjudian online menjadi lebih mudah, tanpa adanya batasan geografis yang membatasi siapa pun untuk mencoba keberuntungan mereka. Namun, perjudian online juga dapat merusak keharmonisan keluarga karena berpotensi memicu perceraian. Ironisnya, walaupun ada kemungkinan mendapatkan keuntungan, tidak ada jaminan pasti, dan banyak orang justru mengalami kerugian finansial yang serius akibat kecanduan perjudian daring. Jenis-jenis perjudian online mencakup taruhan pada olahraga, togel daring, poker, dan sebagainya.

Tingginya tingkat perjudian ilegal menghambat upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menghentikan dan mengontrol perjudian. Perjudian merupakan salah satu penyakit sosial yang juga bisa menimbulkan kerugian perekonomian masyarakat dan hukum yang bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat banyak aset yang dijual hanya karena perjudian.

Dengan meningkatnya insiden tindak pidana perjudian online, perlu dipertimbangkan cara Polri melakukan penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain itu, banyak platform permainan online yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam bentuk perjudian online. Pemberlakuan aturan hukum adalah isu serius di Indonesia, dan ini merupakan kewajiban bersama yang harus diemban oleh seluruh anggota masyarakat. Ini sekaligus adalah koreksi terhadap pandangan bahwa penegakan hukum hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu saja.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, serta analisis statistik terkait kasus-kasus judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut menghambat penegakan hukum secara efektif. Penulis mengusulkan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki

penegakan hukum dalam hal ini, termasuk penyusunan regulasi yang lebih tegas dan peningkatan kerjasama antarlembaga penegak hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah penegakan hukum judi online dan memberikan panduan bagi pihak berwenang untuk mengatasi tantangan ini dengan lebih efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hukum dalam Upaya Mengatasi Kejahatan Perjudian Daring di Indonesia

Pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan perjudian online di Indonesia dilaksanakan oleh pihak berwenang, seperti aparat kepolisian dan kejaksaan, berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah meliputi upaya preventif dan represif, seperti melakukan penyelidikan tindak pidana judi online, serta memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana judi online. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap judi online, seperti keterbatasan anggaran untuk melakukan penyelidikan kejahatan perjudian online, berkembangnya metode kejahatan perjudian daring tanpa peningkatan yang sesuai dalam jumlah dan kualitas personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta kekurangan pemahaman penyidik terhadap teknologi informasi dalam mengungkap pelaku kejahatan perjudian. Diharapkan dengan adanya penegakan hukum yang memberikan efek jera, mampu merubah pola pikir masyarakat agar tidak terjebak dalam perjudian online yang menimbulkan sederet masalah besar dalam kehidupannya, bukannya untung malah rugi besar.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lemahnya Pelaksanaan Hukum dalam Kasus Kejahatan Perjudian Daring di Indonesia

Beberapa faktor memiliki dampak signifikan dalam memengaruhi perilaku perjudian. Faktor-faktor ini meliputi:

- 1) **Faktor Aspek-aspek Sosial dan Ekonomi.** Orang-orang yang berada dalam lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang mampu sering melihat perjudian sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini bukanlah hal yang mengherankan, terutama di masa lampau, seperti pada era Orde Baru di Indonesia, perjudian lebih banyak diminati oleh kalangan ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima.
- 2) **Faktor Situasional.** Situasi-situasi tertentu dapat menjadi pemicu perilaku perjudian, termasuk tekanan dari teman-teman, kelompok, atau lingkungan untuk ikut dalam perjudian, serta taktik pemasaran yang digunakan oleh penyelenggara perjudian. Tekanan dari kelompok bisa membuat calon penjudi merasa tertekan jika tidak ikut serta. Sementara itu, taktik pemasaran dari penyelenggara perjudian seringkali menciptakan kesan bahwa kemenangan dalam perjudian adalah hal yang biasa, mudah, dan dapat diraih oleh siapa saja, meskipun kenyataannya peluangnya sangat kecil. Media massa, seperti televisi dan film, sering memperlihatkan penjudi sebagai ahli yang dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengidolakan mereka.
- 3) **Faktor Pembelajaran.** Penting untuk diingat bahwa faktor pembelajaran memiliki dampak besar pada keinginan seseorang untuk Melanjutkan aktivitas perjudian. Orang cenderung akan tetap mempertahankan semangat dalam pikiran mereka

dengan memanfaatkan pembelajaran dan pengalaman yang memuaskan yang diperoleh dari hal tersebut. dapat mendorong mereka untuk mengulanginya.

- 4) **Faktor Persepsi Terhadap Kemungkinan Kemenangan.** Persepsi individu tentang peluang kemenangan dalam perjudian dapat berdampak signifikan. Mereka yang kesulitan untuk berhenti berjudi cenderung memiliki pandangan yang salah tentang peluang kemenangan. Mereka mungkin sangat yakin bahwa mereka akan menang, meskipun peluang sebenarnya sangat kecil. Keyakinan semacam itu seringkali hanyalah ilusi yang muncul dari penilaian subjektif terhadap peluang berdasarkan situasi yang tidak pasti.
- 5) **Faktor Persepsi Tentang Keterampilan.** Para penjudi yang merasa sangat terampil dalam jenis permainan tertentu cenderung menganggap bahwa kemenangan mereka disebabkan oleh keterampilan mereka. Mereka mungkin tidak dapat membedakan antara kemenangan berdasarkan keterampilan dan kemenangan kebetulan. Mereka juga mungkin tidak melihat kekalahan dalam perjudian sebagai kegagalan, melainkan sebagai hampir mencapai kemenangan, sehingga terus berusaha untuk meraih kemenangan yang diyakini akan datang.

3. **Implikasi dari Lemahnya Penegakan Hukum dalam Kejahatan Perjudian Daring di Indonesia**

Lemahnya pelaksanaan hukum dalam kejahatan perjudian daring memiliki berbagai macam implikasi beberapa diantaranya adalah:

- 1) **Meningkatnya prevalensi perjudian online:** Jika penegakan hukum terhadap perjudian online tidak diperkuat, ada potensi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas ini, yang mungkin mengakibatkan permasalahan sosial seperti ketergantungan, masalah keuangan, dan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi.
- 2) **Mengancam prinsip supremasi hukum:** Kehadiran penegakan hukum yang tidak efektif terhadap perjudian online dapat menggoyahkan prinsip supremasi hukum di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah mungkin tidak mampu atau tidak bersedia untuk melaksanakan hukumnya dengan tegas, yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem hukum.
- 3) **Meningkatnya aktivitas kriminal:** Tindakan kriminal seperti pencucian uang, penipuan, dan bahkan kejahatan kekerasan sering kali terkait dengan perjudian online. Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas kriminal ini, karena perjudian online dapat memicu perilaku yang semakin berisiko dalam upaya memperoleh uang

4. **Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Daring di Indonesia**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia menghadapi beberapa hambatan yang meliputi:

- 1) **Karakter Daring:** Tindak pidana judi online terjadi di ruang daring, yang membuat sulitnya identifikasi dan penangkapan pelaku. Penegakan hukum harus melibatkan teknologi dan sumber daya khusus untuk melacak pelaku di dunia maya.
- 2) **Kewenangan Hukum:** Ketidakjelasan dalam kewenangan penegakan hukum terkait perjudian online. Hal ini karena adanya peraturan yang masih belum jelas dan berubah-ubah, serta kewenangan yang terbagi-bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3) **Keamanan Data dan Privasi:** Penegakan hukum tindak pidana judi online juga harus memperhatikan keamanan data pribadi pelaku yang terlibat. Ini

memunculkan isu privasi dan perlindungan data yang kompleks.

- 4) **Kerumitan Hukum Internasional:** Banyak situs perjudian online beroperasi di luar Indonesia, sehingga melibatkan kerumitan hukum internasional dalam penegakan hukum. Kerjasama dengan negara-negara lain untuk menghadapi perusahaan perjudian luar negeri bisa menjadi hal yang sulit.
- 5) **Teknologi VPN dan Anonimitas:** Beberapa pelaku perjudian online menggunakan teknologi VPN untuk menyembunyikan lokasi mereka, yang membuat penegakan hukum semakin sulit. Anonimitas yang dihasilkan oleh teknologi ini membuat pelacakannya menjadi rumit.
- 6) **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Beberapa masyarakat mungkin kurang sadar akan dampak negatif perjudian online, sehingga kurangnya laporan atau kerjasama dari masyarakat dalam penegakan hukum.
- 7) **Perubahan Cepat dalam Teknologi:** Teknologi dan metode perjudian online terus berkembang. Hal ini membuat penegakan hukum harus terus beradaptasi dan memerlukan sumber daya teknis yang mumpuni
- 8) **Korupsi dan Suap:** Praktik korupsi dan suap dapat merintangai penegakan hukum dengan membujuk atau melindungi pelaku perjudian ilegal.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana judi online memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta perlu kebijakan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan ini.

KESIMPULAN

Pertama, Penelitian ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang kurang efektif terhadap tindak pidana judi online di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi minimnya regulasi yang mengatur judi online, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, serta rendahnya tingkat kerjasama antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam regulasi perjudian online, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait.

Kedua, Kelemahan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana judi online di Indonesia disebabkan oleh beragam faktor yang rumit. Solusi yang efektif memerlukan tindakan yang komprehensif dan sinkronisasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mengatasi tantangan ini. Upaya perbaikan peraturan, peningkatan kapasitas teknis, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko perjudian online dapat menjadi langkah-langkah kunci dalam meningkatkan penegakan hukum terkait kejahatan dalam perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2023). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 85-96.
- Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 31-52.
- Oktariani, R., Suatmiati, S., & Selma, M. Y. (2023). PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (JUDI SLOT) DI KOTA PALEMBANG. *Doctrinal*, 8(1), 128-147.

- Rahayu, Selviana Teras Widy. 2023. "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses Oktober 26.
- Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 591-600.
- Saputra, I. (2022). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI MEDIA INTERNET STUDI CYBER POLDA SUMATERA UTARA. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(7), 3463-3472.